



## PUTUSAN

Nomor: 415/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan tidak pernah sekolah, pekerjaan Petani tambak, tempat tinggal Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil Pengugat.

Setelah memeriksa alat bukti.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 22 Juli 2013 di bawah Register Perkara Nomor 415/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 07 Desember 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang tertanggal 02 Januari 2004.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah pengugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 2 tahun 6 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua tergugat di ALAMAT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat dan dikaruniai seorang anak bernama :NAMA, berumur 7 tahun, saat ini tinggal bersama penggugat di ALAMAT.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2006 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah dan terjadi percekcoan dan perselisihan secara terus menerus.
5. Bahwa adapun penyebab percekcoan dan perselisihan tersebut adalah:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib kepada penggugat, sehingga tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhinya terpaksa penggugat bekerja sebagai pemotong padi dan masih ditanggung oleh orangtua tergugat.
  - b. Tergugat menghina orangtua penggugat.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi percekcoan terjadi tepatnya pada akhir bulan Januari 2002, penggugat pulang ke rumah orangtua penggugat di ALAMAT dan meninggalkan tergugat di rumah orangtua tergugat di ALAMAT.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun 6 bulan yang berlangsung sejak Januari 2007 sampai sekarang.
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat dan anak penggugat dengan tergugat
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah diupayakan rukun oleh orangtua tergugat namun tidak berhasil karena kelakuan tergugat tidak berubah.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Put. No 415/Pdt.G/2013/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain suhbra TERGUGAT terhadap PENGUGAT.
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan aida nikah No. tanggal 02 Januari 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

SAKSI PERTAMA dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenai Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu dengan penggugat.

Hal. 3 dari 8 Put. No 415/Pdt.G/2013/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adaJah suami-isteri pada tahun 2004, dan saksi hadir.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat dalam keadaan rukun selama dua tahun dan telah dikaruniai satu orang anak dibawa asuhan penggugat.
- Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah ternpat, karena penggugat sendiri meninggalkan tergugat di rumah orangtuanya karena penggugat tidak tahan, tergugat selalu marah tanpa alasan yang jelas dan tergugat selama bersama dengan penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah enam tahun berpisah tempat, sehingga penggugat mencari nafkah sendiri bekerja sebagai buruh tani.

SAKSI KEDUA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenai Penggugat dan Tergugat, penggugat adalah kemanakan dari saksi.

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri menikah tahun 2004 dan saksi hadir.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua tergugat selama dua tahun dan telah dikaruniai satu orang anak.

Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat, penggugat sendiri meninggalkan tergugat disebabkan tergugat sering marah tanpa sebab, dan penggugat tidak tahan karena tidak pernah dibiayai oleh tergugat, sehingga penggugat pergi kembali kerumah orang tuanya.

Bahwa saksi sering menasehati penggugat agar tetap berdamai dengan tergugat, tetapi penggugat tidak bersedia lagi karena tidak disukai oleh keluarga tergugat.

Hal. 4 dari 8 Put. No 415/Pdt.G/2013/PA.Prg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat ( verstek ).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan.

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat karena tergugat tidak mempetdulikan penggugat, tidak membeti nafkah selatna til1ggal bersama sehingga terjadi perselisihan dan percekckok.kan terus menerus, sampai berpisah tempat sampai sekarang sudah 6 tahun 6 bulan lamanya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil Tergugat mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 5 dari 8 Put. No 415/Pdt.G/2013/PA.Prg .



Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan Juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perpecahan *dan* pertengkarannya Penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing bernama SAKSI PERTAMA *dan* SAKSI KEDUA.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut setelah dianalisa secara saksama, maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan diperiksa seorang demi seorang, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuannya melihat dan mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung keenerangan dari gugatan Penggugat olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 7 Desember 2003 di Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama dua tahun dan telah melahirkan satu orang anak.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat se(a)u cecok dan bertengkar karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat bersama anaknya.
- Bahwa kini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat sudah 6 tahun 6 bulan tanpa saling memperduikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan gugatan Penggugat sudah terbukti maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat pasal39 Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persiaangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 M., bertepatan tanggal 19 Syawal1434 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, SH. sebagai ketua majelis, Drs. Tayeb, SH. dan Dra.Hj. Faridah Mustafa. masing-masing sebagai hakim anggota dengan

Hal. 7 dari 8 Put. No 415/Pdt.G/2013/PA.Prg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh H. Muhammad Basyir Makka, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Tayeb, SH.

Hj. Sumrah, SH..

Dra.Hj. Faridah Mustafa.

Panitera Pengganti,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	301.000,:

(tiga ratus satu ribu )

Hal. 8 dari 8 Put. No 415/Pdt.G/2013/PA.Prg.